

Pencegahan & Penanganan Kekerasan

di Lingkungan
Perguruan Tinggi

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

2026



DAFTAR ISI

Cover	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan.....	3
Bab II Mengenal Kekerasan.....	16
Bab III Pencegahan Kekerasan	24
Bab IV Penanganan dan Pemulihan	28
Bab V Pembentukan Satuan Tugas PPKPT UMM.....	35
Bab VI Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satgas PPKPT.....	39
Bab VII Jenis dan Tingkatan Sanksi	46
Bab IX Kerja Sama dan Koordinasi Lembaga	50
Bab X Penutup	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi idealnya berfungsi sebagai ruang intelektual yang dibangun di atas nilai-nilai kebebasan akademik, integritas ilmiah, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kampus tidak hanya berperan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai arena pembentukan karakter, moralitas publik, dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi merupakan pengingkaran terhadap esensi pendidikan itu sendiri. Secara konstitusional, hak atas rasa aman dan perlindungan diri dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, dan Pasal 31 ayat (1) menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dipisahkan dari jaminan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) menegaskan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dialogis. Kekerasan, dalam bentuk apa pun, jelas bertentangan dengan prinsip tersebut.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan non-diskriminasi (Pasal 6 huruf a dan c), serta menjunjung kebebasan akademik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 8 ayat (1)). Kebebasan akademik tidak boleh ditafsirkan sebagai kebebasan untuk menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat manusia. Otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) justru mengandung tanggung jawab untuk membangun tata kelola yang menjamin perlindungan seluruh sivitas akademika.

Secara sosiologis, lingkungan perguruan tinggi merupakan ruang relasi kuasa yang kompleks. Terdapat berbagai relasi, seperti antara dosen dan mahasiswa, pembimbing dan bimbingan, atasan dan bawahan, senior dan junior, serta relasi dalam organisasi kemahasiswaan. Ketimpangan posisi dalam relasi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan yang efektif. Dalam banyak kasus, kekerasan tidak selalu muncul dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis, intimidasi akademik, pelecehan verbal, eksploitasi, maupun kekerasan seksual berbasis elektronik.

Data empiris nasional menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi bukanlah masalah insidental. Survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa mayoritas responden melaporkan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, namun lebih dari separuh kasus tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, khawatir terhadap dampak akademik, atau tidak percaya pada mekanisme yang tersedia. Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) juga menunjukkan tren peningkatan kekerasan seksual, termasuk dalam ranah pendidikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya budaya diam, stigma terhadap korban, serta relasi kuasa yang timpang.

Selama periode 2021–2022, kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi semakin banyak terungkap ke ruang publik, menyerupai fenomena gunung es yang sebelumnya tersembunyi di bawah permukaan. Berbagai laporan dan pengaduan dari mahasiswa muncul, baik melalui mekanisme formal maupun media sosial, yang mengungkap dugaan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa (Hidayah, 2022).

Perkembangan digitalisasi dan peningkatan penggunaan platform media sosial telah membuka ruang baru bagi korban untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan ketidakadilan yang mereka alami. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga menjadi sarana advokasi, solidaritas, dan tekanan publik terhadap institusi pendidikan agar lebih responsif dan akuntabel dalam menangani kasus kekerasan. Dalam konteks ini, meningkatnya laporan bukan semata menunjukkan peningkatan jumlah kasus, melainkan juga meningkatnya keberanian korban untuk bersuara serta tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan di kampus. Secara empiris, berbagai kajian menunjukkan bahwa korban kekerasan di perguruan tinggi didominasi oleh perempuan. (Sumintak & Idi, 2022) menegaskan bahwa relasi kuasa yang timpang dalam

struktur akademik, bias gender, serta budaya patriarki masih menjadi faktor yang memperbesar kerentanan perempuan terhadap kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dalam sejumlah kasus yang terekspos di media massa, mahasiswi menjadi pihak yang paling banyak dirugikan, sementara pelaku kerap berada pada posisi otoritatif sebagai dosen atau pembimbing akademik.

Relasi antara dosen dan mahasiswa, yang pada dasarnya bersifat pedagogis dan profesional, dapat berubah menjadi eksploitatif apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ketergantungan mahasiswa terhadap dosen dalam hal penilaian akademik, bimbingan skripsi, rekomendasi, maupun kelulusan menciptakan situasi yang rentan terhadap intimidasi, manipulasi, dan tekanan psikologis. Kondisi ini sering kali menempatkan korban dalam posisi dilematik: antara mempertahankan hak atas perlindungan diri atau menjaga keberlanjutan studi dan masa depan akademiknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan di perguruan tinggi bukan sekadar persoalan individual, melainkan persoalan struktural dan sistemik yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif. Perguruan tinggi tidak dapat lagi bersikap defensif atau menempatkan kasus sebagai insiden terpisah, melainkan harus mengakui adanya kerentanan struktural dan membangun sistem pencegahan serta penanganan yang transparan, adil, dan berperspektif korban.

Secara yuridis, negara telah menetapkan kerangka hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 angka 18 dan 19 menjamin hak korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, sementara Pasal 15 ayat (1) huruf b dan d memberikan pemberatan pidana apabila dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, atasan, atau dalam relasi kuasa. Ketentuan ini secara eksplisit relevan dengan konteks perguruan tinggi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana perkosaan (Pasal 414), perbuatan cabul (Pasal 417), pelecehan seksual (Pasal 423), serta penganiayaan (Pasal 466–470). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjamin hak korban atas perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas (Pasal 5 ayat (1)), bantuan medis dan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 ayat (1)), serta restitusi (Pasal 7A ayat (1)).

Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi menetapkan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan (Pasal 6), membentuk Satuan Tugas (Pasal 7–9), serta menyediakan mekanisme penanganan dan sanksi administratif (Pasal 10–15). Oleh karena itu, kewajiban perguruan tinggi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mengikat.

Dalam perspektif nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'irdh), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql) merupakan bagian integral dari tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen moral dan teologis terhadap kemanusiaan dan keadilan. Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kewajiban untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang komprehensif, akuntabel, dan berperspektif korban. Sistem ini harus mencakup edukasi dan penguatan budaya relasi setara, mekanisme pelaporan yang aman dan independen, perlindungan terhadap korban dan saksi, penegakan sanksi administratif yang tegas, serta dukungan terhadap proses hukum apabila terdapat unsur tindak pidana.

Pedoman ini disusun sebagai instrumen normatif dan operasional untuk memastikan bahwa Universitas Muhammadiyah Malang menjadi ruang akademik yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pedoman ini juga merupakan wujud komitmen institusi dalam menjaga integritas akademik, melindungi hak-hak sivitas akademika, serta mewujudkan tata kelola kampus yang berkeadilan dan berkemajuan.

B. Tujuan Pedoman PPKPT

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Menciptakan lingkungan di Universitas Muhammadiyah Malang yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan melalui implementasi sistem pencegahan dan penanganan yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada korban.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan kepastian hukum serta pedoman operasional dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- b. Menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas keamanan, kehormatan, dan martabat sivitas akademika.
- c. Mencegah kekerasan dengan cara memberikan edukasi, memperkuat budaya hubungan yang setara, serta menerapkan tata kelola yang transparan dan berintegritas.
- d. Menyediakan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bersifat rahasia, sehingga korban dan saksi tidak menghadapi intimidasi, tekanan, atau mengalami reviktimisasi.
- e. Menjamin bahwa proses penanganan dilakukan dengan adil, objektif, dan bebas dari diskriminasi, sambil tetap menghormati asas praduga tidak bersalah serta hak pembelaan bagi pihak yang dilaporkan.
- f. Menyediakan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban, baik dari segi medis, psikologis, sosial, maupun akademik.
- g. Melaksanakan sanksi administratif dengan tegas dan seimbang, sambil tetap mempertahankan kemungkinan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Mencegah terjadinya kembali kekerasan melalui pemantauan, penilaian, dan peningkatan sistem secara terus-menerus.
- i. Memperkuat tata kelola Universitas Muhammadiyah Malang yang transparan dan adil, sebagai bagian dari penerapan tata kelola Universitas yang baik.
- j. Memastikan kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.

C. Dasar Hukum

Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) ini secara menyeluruh mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, serta penegakan sanksi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi subjek hukum, objek pengaturan, lokasi terjadinya peristiwa, tahapan mekanisme, serta jaminan perlindungan hak para pihak yang terlibat.

1. Subjek Hukum yang Diatur

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh individu yang memiliki keterlibatan dalam hubungan akademik maupun administratif dengan Universitas Muhammadiyah Malang, mencakup:

- a. Mahasiswa aktif maupun nonaktif yang masih memiliki hubungan administratif dengan universitas;
- b. Dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen praktisi, dosen LB, dan pembimbing eksternal;
- c. Tenaga kependidikan, tenaga kontrak, dan pegawai pendukung;
- d. Pimpinan universitas dan pimpinan unit kerja;
- e. Pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan;
- f. Peserta kegiatan akademik dan non-akademik;
- g. Mitra kerja sama, narasumber, konsultan, relawan, atau pihak ketiga yang berinteraksi dalam kegiatan universitas;
- h. Setiap orang yang berada di lingkungan kampus dan terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan universitas.

2. Objek Pengaturan

Panduan ini mengatur pencegahan dan penanganan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang mencakup:

- a. Kekerasan Fisik (Setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, cedera, atau gangguan kesehatan fisik.)
- b. Kekerasan Psikis (Perbuatan yang menyebabkan ketakutan, tekanan mental, ancaman, intimidasi, penghinaan, atau gangguan psikologis.)
- c. Kekerasan Seksual (Setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan korban.)
- d. Kekerasan Berbasis Elektronik (Tindakan kekerasan yang dilakukan melalui media digital, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis daring, dan pelecehan melalui media sosial.)

- e. Kekerasan dalam Relasi Kuasa (Kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan posisi akademik, struktural, administratif, atau ekonomi.)
- f. Diskriminasi yang Mengarah pada Kekerasan (Perlakuan tidak setara berbasis gender, disabilitas, atau kondisi tertentu yang menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual.)

3. Ruang dan Waktu Terjadinya Peristiwa

Pedoman ini berlaku terhadap kekerasan yang terjadi:

- a. Di seluruh area kampus Universitas Muhammadiyah Malang;
- b. Dalam kegiatan akademik seperti perkuliahan, bimbingan, penelitian, seminar, dan ujian;
- c. Dalam kegiatan kemahasiswaan dan organisasi;
- d. Dalam kegiatan luar kampus yang diselenggarakan, difasilitasi, atau berada di bawah tanggung jawab Universitas Muhammadiyah Malang (magang, KKN, studi lapangan, praktik kerja, pertukaran mahasiswa);
- e. Dalam interaksi berbasis teknologi informasi yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas universitas;
- f. Dalam peristiwa yang berdampak langsung terhadap lingkungan akademik universitas meskipun terjadi di luar lokasi kampus.

4. Lingkup Pengaturan Kebijakan

Pedoman ini mengatur secara terintegrasi:

- a. Pencegahan
 - 1) Integrasi nilai anti-kekerasan dalam kurikulum;
 - 2) Edukasi dan sosialisasi berkala;
 - 3) Penguatan kode etik;
 - 4) Penguatan budaya relasi setara;
 - 5) Penyediaan sarana pelaporan yang aman dan mudah diakses;
 - 6) Monitoring dan evaluasi berkala.
- b. Pembentukan Kelembagaan
 - 1) Pembentukan Panitia Seleksi;
 - 2) Pembentukan dan penetapan Satuan Tugas;
 - 3) Pengaturan masa jabatan dan independensi;
 - 4) Kode etik dan mekanisme pengawasan Satgas PPKPT UMM.
- c. Mekanisme Penanganan
 - 1) Penerimaan laporan;
 - 2) Verifikasi awal;

- 3) Pemeriksaan;
 - 4) Pengumpulan dan penilaian bukti;
 - 5) Penyusunan rekomendasi;
 - 6) Penetapan sanksi administratif;
 - 7) Rekomendasi proses hukum apabila terdapat unsur pidana.
- d. Perlindungan dan Pendampingan
- 1) Perlindungan identitas;
 - 2) Larangan retaliasi;
 - 3) Pendampingan hukum;
 - 4) Pendampingan psikologis dan medis;
 - 5) Penyesuaian akademik bagi korban.
- e. Pemulihan
- 1) Rehabilitasi medis dan psikologis;
 - 2) Reintegrasi akademik;
 - 3) Pemulihan nama baik;
 - 4) Pencegahan reviktimisasi.

5. Kelompok Rentan

Pedoman ini memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok rentan, meliputi:

- a. Perempuan;
- b. Penyandang disabilitas;
- c. Mahasiswa baru;
- d. Individu dalam posisi subordinat akademik atau struktural;
- e. Pihak yang memiliki ketergantungan administratif terhadap pelaku.

6. Prinsip Non-Retaliasi dan Kerahasiaan

Pedoman ini menjamin:

- a. Tidak adanya tindakan balasan terhadap korban, saksi, atau pelapor;
- b. Kerahasiaan identitas para pihak;
- c. Proses yang adil dan tidak diskriminatif;
- d. Kepastian hukum dalam setiap tahapan penanganan.

7. Integrasi Administratif dan Pidana

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup:

- a. Penjatuhan sanksi administratif oleh universitas;
- b. Dukungan terhadap proses hukum pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana;

- c. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.

E. Daftar Istilah

Dalam Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimaksud adalah:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Malang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang menetapkan kebijakan dan menjatuhkan sanksi administratif.
3. Sivitas Akademika adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
4. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) adalah serangkaian tindakan terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencegah dan menangani kekerasan melalui mekanisme perlindungan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi administratif, dan pemulihan korban.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau kerugian lainnya.
6. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang dilakukan tanpa persetujuan korban.
7. Persetujuan Korban (*Consent*) adalah persetujuan yang diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan, ancaman, penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan relasi kuasa.
8. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh seseorang.
9. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis.
10. Kekerasan Berbasis Elektronik adalah kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik atau teknologi informasi, termasuk penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban.
11. Pelecehan Seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang tidak dikehendaki korban, baik secara verbal, nonverbal, fisik, maupun berbasis elektronik.

12. Eksploitasi Seksual adalah pemanfaatan tubuh atau fungsi reproduksi seseorang untuk keuntungan tertentu melalui penyalahgunaan relasi kuasa atau kerentanan korban.
13. Relasi Kuasa adalah hubungan yang menempatkan seseorang dalam posisi memiliki kewenangan, otoritas, atau pengaruh terhadap pihak lain sehingga dapat memengaruhi keputusan akademik, administratif, atau sosial.
14. Diskriminasi adalah perlakuan tidak setara yang merugikan seseorang berdasarkan gender, disabilitas, atau kondisi tertentu yang dapat mengarah pada kekerasan.
15. Korban adalah setiap orang yang mengalami kekerasan di lingkungan Universitas.
16. Pelapor adalah korban, saksi, atau pihak lain yang menyampaikan laporan dugaan kekerasan.
17. Terlapor adalah setiap orang yang diduga melakukan kekerasan berdasarkan laporan yang diterima.
18. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya kekerasan.
19. Kelompok Rentan adalah individu atau kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan karena faktor gender, disabilitas, usia, atau posisi subordinat.
20. Satuan Tugas (Satgas PPKPT) adalah tim independen yang dibentuk oleh Rektor untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.
21. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penjurian dan seleksi anggota Satgas.
22. Laporan adalah pengaduan tertulis atau lisan mengenai dugaan terjadinya kekerasan.
23. Penerimaan Laporan adalah tahapan pencatatan dan registrasi laporan oleh Satgas.
24. Verifikasi adalah proses pemeriksaan awal atas kelengkapan dan substansi laporan untuk menentukan tindak lanjut.
25. Pemeriksaan adalah proses pengumpulan keterangan dan alat bukti secara objektif, independen, dan berperspektif korban.
26. Alat Bukti adalah setiap informasi, keterangan, dokumen, atau rekaman elektronik yang sah menurut hukum.
27. Rekomendasi adalah hasil penilaian Satgas yang disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

28. Keputusan adalah penetapan akhir oleh Rektor atas rekomendasi Satgas.
29. Perlindungan adalah segala bentuk upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban, saksi, dan pelapor dari ancaman atau tindakan balasan.
30. Pendampingan adalah pemberian bantuan hukum, psikologis, medis, sosial, dan/atau akademik kepada korban.
31. Pemulihan adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial, dan akademik korban.
32. Rehabilitasi adalah layanan medis dan/atau psikososial untuk mengurangi dampak kekerasan.
33. Reintegrasi Akademik adalah pengembalian korban ke proses pembelajaran tanpa hambatan akibat kekerasan.
34. Pemulihan Nama Baik adalah tindakan rehabilitatif apabila terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan kekerasan.
35. Non-Retaliasi adalah prinsip yang melarang segala bentuk tindakan balasan, intimidasi, atau tekanan terhadap korban, saksi, dan pelapor.
36. Kerahasiaan adalah kewajiban menjaga identitas dan informasi perkara dari akses yang tidak sah.
37. Reviktimisasi adalah tindakan atau perlakuan yang menyebabkan korban mengalami kembali trauma akibat proses penanganan yang tidak sensitif atau diskriminatif.
38. Sanksi Administratif adalah tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh Universitas kepada pelaku kekerasan sesuai tingkat pelanggaran.
39. Sanksi Disiplin Mahasiswa adalah hukuman akademik yang dijatuhkan kepada mahasiswa sesuai peraturan kemahasiswaan.
40. Sanksi Kepegawaian adalah tindakan disiplin terhadap dosen atau tenaga kependidikan sesuai peraturan kepegawaian.
41. Rekomendasi Proses Hukum adalah tindakan meneruskan perkara kepada aparat penegak hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana.
42. Pertanggungjawaban Pidana adalah proses hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Due Process of Law adalah proses penanganan perkara yang dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
44. Kepentingan Terbaik bagi Korban adalah prinsip yang

mengutamakan keselamatan, keamanan, dan pemulihan korban dalam setiap tahapan penanganan.

45. Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hak korban tanpa menghapus pertanggungjawaban pelaku.
46. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan dalam proses penanganan kekerasan.
47. Independensi adalah kebebasan Satgas dari intervensi pihak mana pun dalam menjalankan tugasnya.

BAB II

MENGENAL KEKERASAN

A. Kekerasan sebagai Krisis Etika Akademik dan Penyalahgunaan Otoritas

Kekerasan di perguruan tinggi tidak hanya merupakan pelanggaran norma disiplin atau penyimpangan etik individual yang dapat diselesaikan melalui teguran administratif semata. Fenomena ini mencerminkan krisis etika akademik yang lebih mendalam, yaitu penyimpangan fungsi otoritas ilmiah menjadi instrumen dominasi. Dalam lingkungan yang idealnya dibangun sebagai arena kebebasan berpikir, pertukaran gagasan, dan pembentukan martabat manusia, kekerasan justru merepresentasikan pembalikan nilai: kekuasaan menggantikan rasionalitas, dominasi menggantikan dialog, dan ketakutan menggantikan kebebasan (Aminuddin & Khotimah, 2022).

Perguruan tinggi didirikan berdasarkan prinsip kebebasan akademik, otonomi keilmuan, integritas ilmiah, dan penghormatan terhadap rasionalitas kritis. Kebebasan akademik bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral dan etika profesional (Abraham, 2018). Ketika kekerasan terjadi dalam hubungan antara dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan, atau senior dan junior, hubungan pedagogis yang seharusnya bersifat emansipatoris berubah menjadi hubungan yang subordinatif dan eksploitatif. Pada titik ini, kekerasan menjadi bentuk penyalahgunaan otoritas, yaitu penggunaan kewenangan institusional untuk kepentingan pribadi atau untuk mempertahankan dominasi (Mundiri & Bariroh, 2019).

Dampak kekerasan di lingkungan kampus tidak terbatas pada kerugian individu semata. Kerusakan yang terjadi tidak hanya menimpa korban, tetapi juga merusak legitimasi moral institusi tersebut. Kampus memperoleh kepercayaan publik karena dianggap sebagai ruang yang menjunjung tinggi rasionalitas, keadilan, dan kemanusiaan. Ketika kekerasan terjadi dan tidak ditangani dengan serius, institusi kehilangan otoritas etiknya. Reputasi akademik tidak hanya diukur dari produktivitas ilmiah, tetapi juga dari kemampuan menjaga martabat manusia dalam setiap interaksi akademik (Subroto et al., 2024).

Secara normatif, kekerasan di perguruan tinggi secara langsung bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang

menjamin hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman (Faisal & Umra, 2025). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengkategorikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius terhadap martabat manusia dan mewajibkan adanya penanganan, perlindungan, serta pemulihan bagi korban (Aisyah Nur Salwa & Sumali, 2024). Dengan demikian, kekerasan di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya merupakan persoalan etika, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang menuntut tanggung jawab institusional.

Dalam konteks ini, PPKPT Universitas Muhammadiyah Malang berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai agen transformasi budaya dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. PPKPT UMM berperan sebagai:

1. Penggerak perubahan budaya kampus, dengan membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan tidak dapat dinormalisasi dalam bentuk apa pun;
2. Sistem deteksi dini dan pencegahan melalui edukasi dan penguatan relasi setara;
3. Pelindung korban, dengan menjamin kerahasiaan, non-retaliasi, dan pendampingan komprehensif;
4. Menjaga akuntabilitas lembaga dengan memastikan setiap laporan diproses secara mandiri dan objektif;
5. Instrumen untuk mengembalikan integritas akademik, dengan memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak dibiarkan tanpa dampak.

PPKPT UMM merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab institusi pendidikan untuk menjamin lingkungan akademik yang aman dan bermartabat. Keberadaannya menegaskan bahwa kampus bukanlah tempat yang memberikan kekebalan hukum, melainkan merupakan ruang untuk perlindungan dan pertanggungjawaban (Dewi & Chomsiyah, 2023).

Dengan demikian, kebijakan PPKPT di Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan pernyataan etis bahwa kebebasan akademik hanya memiliki makna apabila disertai dengan perlindungan martabat manusia. Pendidikan tinggi tidak dapat berlangsung dalam suasana ketakutan; ia hanya dapat berkembang dalam iklim kepercayaan dan keamanan (Sulhati, 2020).

B. Relasi Kuasa sebagai Struktur Dominan Kekerasan

Kekerasan di lingkungan kampus sering kali berakar pada ketimpangan dalam relasi kuasa. Relasi ini tidak selalu bersifat eksplisit atau kasar; ia tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman terbuka atau kekerasan fisik yang mudah dikenali. Sebaliknya, kekuasaan ini beroperasi secara halus melalui kewenangan evaluatif, akses terhadap kelulusan, kontrol administratif, serta otoritas simbolik yang melekat pada posisi akademik tertentu. Dalam konfigurasi seperti ini, kekuasaan beroperasi melalui mekanisme yang tampak sah secara formal, namun berpotensi disalahgunakan ketika tidak dibatasi oleh etika dan akuntabilitas (Astuti, 2023).

Di lingkungan akademik perguruan tinggi, dosen memiliki otoritas untuk menentukan nilai, menyetujui proposal penelitian, menandatangani kelulusan, serta memberikan rekomendasi akademik dan profesional. Otoritas ini secara normatif dimaksudkan untuk menjaga kualitas akademik. Namun, ketika otoritas evaluatif ini digunakan sebagai alat tekanan atau kontrol personal, hubungan pedagogis dapat berubah menjadi hubungan dominasi. Ancaman terselubung seperti “skripsi Anda akan lama selesai” atau “nilai Anda bergantung pada sikap Anda” dapat menjadi bentuk kekerasan psikis maupun seksual apabila dikaitkan dengan kepentingan non-akademik (Chairoel et al., 2020)

Relasi kuasa beroperasi melalui mekanisme kontrol administratif dan struktural. Akses terhadap beasiswa, promosi jabatan, distribusi tugas penelitian, dan ruang partisipasi akademik dapat berfungsi sebagai instrumen eksklusi atau tekanan. Dalam perspektif sosiologi kekuasaan, bentuk dominasi ini bersifat struktural karena terlembagakan dalam sistem dan prosedur yang tampak netral (Pratiwi, 2023). Ketika mekanisme formal digunakan untuk mempertahankan dominasi, korban sering kali mengalami kesulitan dalam membedakan antara kewenangan yang sah dan penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu dimensi penting lainnya adalah otoritas simbolik. Reputasi ilmiah, jabatan struktural, dan status sosial dosen atau pimpinan unit memberikan bobot psikologis pada setiap tindakan dan perkataan mereka. Dalam teori kekuasaan simbolik, dominasi sering kali diterima secara tidak sadar karena dilegitimasi oleh struktur sosial yang ada (Ningtyas, 2015). Mahasiswa atau staf mungkin merasa tidak memiliki posisi tawar untuk menolak atau melapor, karena pelaku dipandang sebagai figur otoritatif yang “memiliki kuasa menentukan masa depan”.

Ketimpangan dalam relasi kuasa ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

mengakui bahwa penyalahgunaan relasi kuasa merupakan faktor yang memperberat tindak kekerasan seksual. Dengan demikian, hukum nasional secara eksplisit menempatkan relasi kuasa sebagai elemen krusial dalam menilai keberadaan kekerasan.

Dalam konteks inilah Satuan Tugas PPKPT Universitas Muhammadiyah Malang (Satgas PPKPT UMM) memegang peran strategis sebagai mekanisme korektif terhadap ketimpangan relasi kuasa tersebut. Satgas bukan sekadar unit administratif, melainkan instrumen institusional untuk:

1. Menyediakan ruang yang aman bagi korban, sehingga mereka tidak lagi harus berhadapan langsung dengan struktur kekuasaan yang menekan;
2. Menjamin independensi dalam proses pemeriksaan, sehingga kewenangan evaluatif tidak dapat digunakan untuk mengintervensi penanganan perkara.
3. Mencegah retaliasi dengan memastikan bahwa pelaporan tidak mempengaruhi hak akademik korban.
4. Membangun mekanisme akuntabilitas horizontal untuk memastikan bahwa tidak ada otoritas akademik yang kebal dari evaluasi etik dan hukum.

Keberadaan Satgas PPKPT UMM menciptakan keseimbangan dalam struktur kekuasaan kampus. Satgas ini berfungsi sebagai saluran institusional yang memungkinkan korban untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa harus berhadapan langsung dengan pelaku yang memiliki otoritas formal. Dengan demikian, Satgas berperan sebagai “penyangga struktural” yang mengurangi asimetri kekuasaan dan memperkuat posisi korban dalam sistem.

Lebih lanjut, Satgas PPKPT UMM tidak hanya berfungsi secara reaktif dalam menerima laporan, tetapi juga bersifat preventif dan transformasional. Melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan literasi mengenai persetujuan (consent) serta relasi setara, Satgas berperan dalam merestrukturisasi budaya kampus agar tidak lagi permisif terhadap dominasi yang terselubung. Dalam perspektif tata kelola, keberadaan Satgas merupakan bentuk internalisasi prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem universitas.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi harus dipahami sebagai strategi untuk memperbaiki relasi kuasa. Tanpa adanya mekanisme independen seperti Satgas PPKPT UMM, ketimpangan kuasa berpotensi terus memunculkan kekerasan yang terselubung. Oleh karena itu, Satgas tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung martabat komunitas akademik.

C. Kekerasan sebagai Fenomena Struktural, Bukan Insidental

Kekerasan di perguruan tinggi seringkali diperlakukan sebagai kasus individual yang terisolasi, dianggap sebagai penyimpangan personal seorang individu yang tidak merepresentasikan institusi. Pendekatan ini keliru dan cenderung reduksionis, karena menyederhanakan persoalan yang sejatinya kompleks menjadi sekadar masalah moral individu. Padahal, dalam banyak kasus, kekerasan yang terungkap ke publik hanyalah “puncak gunung es,” sementara di bawah permukaan terdapat lapisan struktur, budaya, dan relasi kuasa yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi dan berulang.

Fenomena “puncak gunung es” menunjukkan bahwa apa yang dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas dan tidak merepresentasikan praktik yang lebih luas. Banyak korban memilih untuk tetap diam karena khawatir akan retaliasi akademik, stigma sosial, atau kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme penanganan internal. Dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, seperti antara dosen dan mahasiswa, diam sering kali menjadi strategi bertahan hidup. Korban mempertimbangkan risiko kehilangan kelulusan, nilai, rekomendasi, atau reputasi jika mereka berani melapor. Ketakutan ini menciptakan budaya diam, yaitu budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai sesuatu yang tidak perlu diungkapkan (Wibowo & Claretta, 2023).

Pendekatan yang memandang kekerasan sebagai kasus individual juga mengabaikan dimensi struktural. Ketika suatu institusi tidak memiliki mekanisme pelaporan yang aman, tidak menjamin kerahasiaan, atau tidak memberikan perlindungan terhadap retaliasi, maka sistem tersebut secara tidak langsung berkontribusi pada keberlangsungan kekerasan. Dalam konteks ini, kekerasan bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga kegagalan sistem untuk mencegah dan merespons secara memadai. Dalam perspektif sosiologi hukum, struktur yang tidak akuntabel dapat menjadi faktor kondisional yang memungkinkan terjadinya pelanggaran (Dm et al., 2025).

Di samping itu, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan citra institusi dengan menganggap kasus sebagai “peristiwa insidental”. Pendekatan defensif ini sering kali berfokus pada perlindungan reputasi dalam jangka pendek, namun mengorbankan perlindungan korban dan integritas moral dalam jangka panjang. Ketika reputasi lebih diutamakan daripada keadilan, korban mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang akibat respons institusi yang tidak sensitif atau defensif (Suleiman, 2008)

Secara normatif, pendekatan individualistik tidak sejalan dengan semangat perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan tanggung jawab

negara dan institusi dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual secara sistemik. Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan sering terjadi dalam konteks relasi kuasa dan ketimpangan struktural, sehingga penanganannya tidak dapat semata-mata diserahkan pada mekanisme disiplin individual.

Kekerasan di perguruan tinggi juga memiliki dimensi kultural. Normalisasi candaan seksual, pembenaran senioritas, atau rasionalisasi intimidasi sebagai “bagian dari proses pendidikan” menciptakan iklim permisif. Dalam iklim semacam ini, tindakan yang sebenarnya melanggar batas etika perlahan dipandang sebagai hal biasa. Ketika batas antara evaluasi akademik dan intimidasi personal menjadi kabur, ruang bagi penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka. Di sinilah kekerasan menjadi fenomena yang terlembagakan secara tidak formal; ia tidak tertulis dalam aturan, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari.

Memperlakukan kekerasan sebagai insiden terpisah menghambat peluang untuk melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan. Jika setiap kejadian hanya dilihat sebagai kesalahan individu, maka tidak ada insentif untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan transparansi dalam evaluasi akademik, atau memperbaiki distribusi kewenangan. Padahal, pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan perbaikan relasi kuasa, peningkatan pemahaman tentang persetujuan (consent), serta pembentukan mekanisme independen seperti Satgas PPKPT.

Dengan demikian, memahami kekerasan di perguruan tinggi sebagai “puncak gunung es” mengindikasikan pengakuan bahwa insiden yang terungkap hanyalah manifestasi dari struktur yang lebih mendalam. Penanganan yang efektif harus berfokus pada pembongkaran akar struktural tersebut, bukan sekadar menghukum pelaku individual, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Tanpa perubahan struktural, kekerasan akan terus berulang dalam pola yang sama, hanya dengan pelaku yang berbeda.

Oleh karena itu, pendekatan terhadap kekerasan di perguruan tinggi harus beralih dari paradigma individualistik menuju paradigma sistemik. Pergeseran ini memerlukan komitmen institusional untuk membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan korban. Hanya dengan cara demikian, kampus dapat memulihkan integritas moralnya dan menjalankan fungsi pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia.

D. Matriks Risiko dan Tindakan Penanganan Kekerasan PPKPT UMM

Jenis Kekerasan	Indikator Operasional	Contoh Kasus	Risiko Hukum & Tata Kelola	Dampak terhadap Korban	Tindakan Satgas PPKPT UMM
Kekerasan Fisik	Kontak fisik tanpa persetujuan; hukuman fisik; aktivitas membahayakan	Perpeloncoan; pemukulan; hukuman push-up berlebihan	Pidana penganiayaan; gugatan perdata; sanksi administratif; pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999)	Cedera fisik; trauma; hilang rasa aman; drop out	Investigasi; rekomendasi penghentian kegiatan; sanksi administratif; standar keamanan kegiatan
Kekerasan Psikis	Ancaman kelulusan; intimidasi; penghinaan; pengucilan	Skripsi ditahan; dipermalukan di kelas	Pelanggaran etik; gugatan immateriil; sanksi kepegawaian	Depresi; kecemasan; turunya prestasi; trauma jangka panjang	Verifikasi penyalahgunaan kewenangan; perlindungan non-retaliasi; pendampingan psikologis
Kekerasan Seksual	Sentuhan tanpa consent; komentar seksual; quid pro quo; penyebaran konten intim	Nilai ditukar relasi; pelecehan saat bimbingan	Pidana (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022); pemberhentian; intervensi regulator (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024)	Trauma berat; stigma sosial; gangguan akademik; isolasi	Pemeriksaan independen; rekomendasi sanksi berat; pemulihan akademik; koordinasi penegak hukum

Kekerasan Digital	Cyber harassment; ancaman online; doxxing; konten intim tanpa izin	Pesan seksual berulang; penyebaran rumor	Pidana ITE; gugatan perdata; risiko reputasional	Trauma digital; reputasi rusak; tekanan sosial	Audit bukti digital; perlindungan data; rekomendasi disiplin; edukasi literasi digital
Kekerasan Relasi Kuasa	Penyalahgunaan otoritas akademik; ancaman beasiswa; konflik kepentingan	Penundaan kelulusan personal; tekanan loyalitas	Pelanggaran tata kelola; sanksi etik; evaluasi regulator (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012)	Ketidakadilan akademik; ketakutan; kehilangan kepercayaan	Rekomendasi reformasi sistem; audit keputusan akademik; pembatasan kewenangan tunggal
Kekerasan Diskriminatif	Perlakuan tidak setara; komentar seksis; pembatasan akses	Mahasiswa ditolak penelitian; disabilitas tak difasilitasi	Pelanggaran non-diskriminasi; gugatan HAM	Marginalisasi; hilang kesempatan; tekanan psikologis	Rekomendasi kebijakan inklusif; pelatihan sensitif gender; evaluasi fasilitas
Kekerasan Ekonomi	Penahanan hak finansial; pemaksaan kontribusi; penyalahgunaan dana	Iuran tidak sah; dana kegiatan tidak transparan	Gugatan perdata; audit tata kelola	Kerugian materiil; tekanan ekonomi	Audit internal; rekomendasi disiplin; perbaikan sistem keuangan

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN

A. Landasan Konstitusional

Pencegahan kekerasan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan mandat konstitusional dan kewajiban hukum yang melekat pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagai institusi pendidikan, universitas memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan pembelajaran dan penelitian, tetapi juga dalam menjamin bahwa seluruh proses akademik berlangsung dalam lingkungan yang aman, setara, dan bermartabat. Hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan martabat manusia bukanlah hak tambahan, melainkan hak fundamental yang harus dijamin dalam setiap relasi akademik.

Undang-undang pendidikan tinggi menetapkan kewajiban bagi perguruan tinggi untuk membangun tata kelola yang akuntabel dan berkualitas. Sementara itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa relasi kuasa dalam lingkungan pendidikan merupakan faktor krusial dalam terjadinya kekerasan dan harus dicegah melalui sistem yang terstruktur.

Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di Universitas Muhammadiyah Malang harus dipahami sebagai:

1. Implementasi kewajiban hukum;
2. Manifestasi tanggung jawab moral institusi;
3. Bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal;
4. Instrumen perlindungan hak asasi manusia;
5. Mekanisme pengendalian risiko kelembagaan.

Universitas harus proaktif dalam mencegah terjadinya kekerasan dan tidak menunggu hingga insiden tersebut terjadi. Kegagalan dalam upaya pencegahan dapat menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana, serta merusak legitimasi moral institusi.

B. Prinsip Pencegahan PPKPT

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Preventif –Mengutamakan tindakan sebelum terjadinya kekerasan;
2. Sistemik – Terintegrasi dalam tata kelola universitas;

3. Terukur – Memiliki indikator dan target kinerja yang jelas;
4. Akuntabel – Dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan;
5. Berkelanjutan – Dilakukan secara konsisten dan periodik;
6. Non-discriminative–Without distinguishing the background of the victim or the reported;
7. Berperspektif korban – Mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban;
8. Menjaga kerahasiaan – Melindungi identitas dan martabat pihak terkait.

Sebagai institusi Muhammadiyah, upaya pencegahan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, khususnya prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan akal (*hifz al-'aql*).

C. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Prevention)

Pencegahan dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko kelembagaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi risiko kekerasan pada setiap unit kerja;
2. Memetakan relasi kuasa dan titik rawan;
3. Mengintegrasikan hasil pemetaan ke dalam perencanaan kerja;
4. Melakukan audit risiko secara berkala;
5. Melaporkan kepada pimpinan universitas.

Pendekatan ini memastikan bahwa PPKPT menjadi bagian integral dari sistem tata kelola strategis universitas, bukan sekadar kebijakan reaktif.

D. Indikator Kuantitatif Pencegahan

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pencegahan harus dapat dievaluasi melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator	Target Minimal Tahunan
Pelatihan anti-kekerasan bagi dosen	≥ 80% dosen aktif
Pelatihan bagi tenaga kependidikan	≥ 75%
Edukasi mahasiswa baru	100%
Kampanye publik tahunan	≥ 2 kali per tahun
Sosialisasi SOP PPKPT	≥ 1 kali per semester
Evaluasi pasca-pelatihan (post-test ≥ 70%)	≥ 75% peserta lulus

E. Indikator Sistem Pelaporan

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, sistem pelaporan PPKPT harus dievaluasi berdasarkan indikator kinerja berikut:

Indikator	Target Kinerja
Ketersediaan kanal pelaporan aktif 24 jam	Minimal 1 kanal digital aktif 24 jam dan dapat diakses seluruh sivitas akademika
Waktu respons awal terhadap laporan	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima
Publikasi informasi kanal pelaporan	100% unit kerja memasang dan memperbarui informasi kanal pelaporan pada media resmi
Persentase laporan tertangani sesuai SOP	$\geq 95\%$ per periode evaluasi
Kepuasan pelapor terhadap proses	$\geq 75\%$ berdasarkan survei evaluasi

F. Indikator Budaya Aman

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pengembangan budaya aman di lingkungan perguruan tinggi harus dievaluasi melalui indikator kinerja berikut:

Indikator	Target
Tingkat persepsi rasa aman mahasiswa	$\geq 80\%$ responden menyatakan merasa aman (berdasarkan survei tahunan)
Kasus perpeloncoan terbukti secara resmi	0 kasus per tahun
Tingkat residivisme pelaku	$< 5\%$ dalam periode evaluasi tahunan
Unit kerja memiliki dan menerapkan SOP	100% unit memiliki, mensosialisasikan, dan mendokumentasikan SOP

G. Indikator Tata Kelola

Indikator	Target
Audit risiko kekerasan berbasis PPKPT	Minimal 1 kali per tahun dan dilaporkan kepada pimpinan
Laporan tahunan Satgas PPKPT	Dipublikasikan secara terbuka dengan menjaga kerahasiaan identitas korban
Rekomendasi Satgas ditindaklanjuti	≥ 90% dalam periode evaluasi tahunan
Rekomendasi Satgas ditindaklanjuti	≥ 90% dalam periode evaluasi tahunan
Evaluasi dan reviu kebijakan PPKPT	Minimal 1 kali per tahun dan menghasilkan perbaikan kebijakan

Dalam konteks PPKPT, pencegahan merupakan tindakan afirmatif yang harus dilaksanakan dengan cara yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif. Bab ini berfungsi sebagai landasan operasional dalam penyusunan program kerja tahunan, evaluasi kinerja unit, serta audit kelembagaan di Universitas Muhammadiyah Malang.

BAB IV

PENANGANAN DAN PEMULIHAN

A. Kerangka Umum Penanganan

Penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjamin perlindungan martabat manusia, keselamatan sivitas akademika, dan integritas tata kelola akademik. Penanganan wajib dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Setiap tahapan penanganan harus terdokumentasi secara tertib, dapat diaudit, dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar.

B. Prinsip Penanganan

Penanganan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Perlindungan dan keselamatan korban;
2. Keadilan prosedural;
3. Kerahasiaan;
4. Non-retaliasi;
5. Proporsionalitas;
6. Akuntabilitas;
7. Sensitivitas terhadap relasi kuasa dan dampak psikologis.

Universitas harus menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi korban, termasuk praktik menyalahkan korban (*victim blaming*) atau mengabaikan laporan yang diajukan.

C. Mekanisme Pelaporan dan Verifikasi

Universitas wajib menyediakan sistem pelaporan yang:

1. Mudah diakses;
2. Aman dan responsif;
3. Menjamin perlindungan identitas;
4. Tersedia minimal satu kanal digital aktif 24 jam.

Setiap laporan harus diverifikasi melalui penilaian administratif dan penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan:

1. Tingkat urgensi;
2. Potensi ancaman lanjutan;
3. Kebutuhan perlindungan segera;
4. Bentuk penanganan yang tepat.

Dalam situasi tertentu, tindakan administratif sementara dapat diterapkan untuk mencegah risiko terulang.

D. Proses Pemeriksaan

Apabila laporan tersebut mengandung indikasi kekerasan, Satgas PPKPT akan melaksanakan pemeriksaan secara independen dan tidak memihak.

1. Pemeriksaan meliputi:
2. Klarifikasi pelapor;
3. Klarifikasi terlapor;
4. Pemeriksaan saksi;
5. Analisis bukti;
6. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Hak untuk mendapatkan pendampingan bagi korban dan terlapor tetap dijamin selama proses berlangsung. Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang proporsional tanpa menunda perlindungan terhadap korban.

E. Skema Restorative Justice Terbatas

Dalam situasi tertentu yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan atau sebagian pelanggaran sedang, universitas dapat mempertimbangkan penerapan skema keadilan restoratif yang terbatas. Skema ini hanya dapat diterapkan apabila:

1. Korban memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan;
2. Tidak terdapat unsur kekerasan fisik atau seksual berat;
3. Tidak terdapat relasi kuasa yang timpang secara signifikan;
4. Pelaku mengakui perbuatannya;
5. Terdapat rekomendasi Satgas setelah asesmen mendalam.

Keadilan restoratif dilakukan melalui proses mediasi yang terstruktur, difasilitasi oleh entitas yang tidak memihak, dengan tujuan:

1. Memulihkan korban;
2. Menumbuhkan kesadaran pelaku;
3. Mencegah pengulangan perbuatan.

Skema ini tidak dapat diterapkan pada tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penerapan keadilan restoratif tidak menghapus kewajiban universitas untuk mencatat dan memantau pelaku.

F. Rekomendasi dan Penetapan Keputusan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan yang memuat:

1. Temuan fakta;
2. Analisis;
3. Kesimpulan;
4. Recommendations for future research.
5. Rekomendasi dapat berupa:
6. Pembinaan;
7. Sanksi administratif;
8. Restorative justice is limited.
9. Rujukan etik;
10. Koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Keputusan akhir ditetapkan oleh pimpinan universitas berdasarkan rekomendasi tersebut.

G. Mekanisme Banding Internal

Untuk memastikan keadilan prosedural, universitas menyediakan mekanisme banding internal.

1. Hak Mengajukan Banding

Banding internal dapat diajukan oleh pelapor maupun terlapor terhadap keputusan hasil pemeriksaan dengan ketentuan:

- a. Diajukan secara tertulis;
- b. Memuat alasan yang jelas dan terukur;
- c. Disertai dokumen atau bukti pendukung yang relevan.

2. Batas Waktu Pengajuan

Pengajuan banding wajib memenuhi ketentuan:

- a. Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan disampaikan secara resmi;
- b. Permohonan yang melewati batas waktu dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam keadaan luar biasa yang dapat dibuktikan secara objektif.

3. Standar Pembuktian dalam Banding

- a. Pemeriksaan banding difokuskan pada:
 - 1) dugaan kesalahan prosedur yang berpengaruh signifikan terhadap hasil;
 - 2) kekeliruan penerapan norma atau klasifikasi pelanggaran;
 - 3) ketidakproporsionalan sanksi;
 - 4) adanya bukti baru yang sebelumnya tidak tersedia dan relevan secara substansial.
- b. Standar pembuktian menggunakan prinsip:
 - 1) kecukupan bukti administratif (preponderance of evidence);
 - 2) penilaian rasional dan objektif terhadap konsistensi fakta dan rekomendasi;
 - 3) evaluasi atas kepatuhan terhadap prosedur.
- c. Banding tidak dimaksudkan untuk:
 - 1) mengulang seluruh pemeriksaan tanpa dasar yang sah;
 - 2) memperdebatkan ulang fakta tanpa bukti baru;
 - 3) menunda pelaksanaan sanksi secara tidak proporsional.

4. Pemeriksaan oleh Tim Banding

- a. Pemeriksaan banding wajib:
- b. Dilakukan oleh tim yang berbeda dari tim pemeriksa sebelumnya;
- c. Bebas dari konflik kepentingan;
- d. Terdokumentasi secara tertib dan dapat diaudit;
- e. Diselesaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima.

Anggota tim banding diwajibkan untuk mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan mengundurkan diri apabila terdapat hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas mereka.

5. Pembatasan Jumlah Pengajuan

Untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan prosedur:

1. Banding hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap setiap keputusan;
2. Permohonan banding ulang atas putusan banding tidak dapat diterima;
3. Pengajuan berulang dengan substansi yang sama dinyatakan gugur demi hukum dalam lingkup administrasi universitas.

6. Klausul Executorial Force

Untuk memastikan efektivitas penegakan disiplin dan perlindungan korban, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan administratif tetap berlaku dan dapat dilaksanakan meskipun terdapat pengajuan banding;
- b. Pengajuan banding tidak menanggguhkan pelaksanaan sanksi;
- c. Perlindungan terhadap korban tetap berjalan dan tidak dapat ditunda;
- d. Pejabat berwenang dapat menanggguhkan sebagian pelaksanaan sanksi dalam keadaan khusus yang beralasan dan tidak mengurangi perlindungan korban;
- e. Apabila putusan banding mengubah keputusan sebelumnya, penyesuaian administratif dilakukan secara proporsional.

7. Skema Mediasi Pra-Banding untuk Perkara Ringan

- a. Dalam perkara yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, universitas dapat menyediakan mekanisme mediasi pra-banding dengan ketentuan:
 - 1) hanya berlaku untuk pelanggaran ringan yang tidak mengandung unsur kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau relasi kuasa yang timpang;
 - 2) dilaksanakan atas persetujuan sukarela para pihak;
 - 3) difasilitasi oleh mediator yang netral dan tidak terlibat dalam pemeriksaan sebelumnya;
 - 4) bertujuan untuk klarifikasi, pemulihan hubungan akademik, dan pencegahan pengulangan;
 - 5) tidak menghapus pencatatan administratif atas pelanggaran yang terbukti.

- b. Mediasi pra-banding tidak dapat diterapkan apabila:
- 1) Terdapat unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
 - 2) Korban menolak mediasi;
 - 3) Terdapat tekanan atau ketimpangan relasi kuasa;
 - 4) Pelaku menunjukkan potensi residivisme.
 - 5) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, pihak yang bersangkutan tetap berhak mengajukan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Status Putusan Banding

Putusan banding:

- a. Bersifat final dan mengikat dalam lingkup administrasi universitas;
- b. Menjadi dasar penegasan, perubahan, atau pembatalan keputusan sebelumnya;
- c. Tidak menghalangi proses hukum eksternal apabila terdapat unsur tindak pidana.

Pengajuan harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi oleh tim yang berbeda dari tim pemeriksa sebelumnya. Keputusan banding bersifat final dalam konteks administrasi universitas. Mekanisme banding tidak menunda pelaksanaan perlindungan korban yang telah ditetapkan.

9. Klausul Konflik Kepentingan Satgas

Setiap anggota Satgas PPKPT harus menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas mereka. Konflik kepentingan mencakup:

- a. Hubungan keluarga;
- b. Hubungan atasan-bawahan langsung;
- c. Hubungan akademik pembimbingan;
- d. Kepentingan pribadi atau institusional yang dapat memengaruhi objektivitas.

Anggota Satgas yang memiliki konflik kepentingan diwajibkan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus tersebut dan digantikan oleh anggota lain. Kegagalan untuk mengungkapkan konflik kepentingan dianggap sebagai pelanggaran etik yang serius.

10. Perlindungan dan Pemulihan Korban

Sejak laporan diterima, universitas wajib memastikan perlindungan korban melalui:

- a. Kerahasiaan identitas;
- b. Pendampingan psikologis;
- c. Pendampingan hukum;
- d. Penyesuaian akademik atau pekerjaan;
- e. Pengamanan lingkungan.

Pemulihan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan berfokus pada kebutuhan korban. Pendekatan yang diambil perlu memperhatikan sensitivitas terhadap trauma dan menghindari menyalahkan korban.

BAB V

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PPKPT UMM

A. Dasar Normatif

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) merupakan kewajiban institusional Universitas Muhammadiyah Malang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Pembentukan Satgas PPKPT

Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di Universitas Muhammadiyah Malang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang memastikan efektivitas dalam perlindungan, akuntabilitas dalam penanganan kasus, serta keberpihakan kepada korban. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Seluruh kegiatan Satgas PPKPT harus berpusat pada perlindungan martabat manusia serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Prinsip Berperspektif Korban

Dalam menangani kasus kekerasan, penting untuk menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses penanganan.

3. Prinsip Keadilan dan Non-Diskriminasi

Satgas PPKPT harus memastikan bahwa setiap laporan kekerasan ditangani secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, atau identitas lainnya.

4. Prinsip Kerahasiaan

Dalam setiap tahap penanganan laporan, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan identitas korban, pelapor, dan saksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari kemungkinan tekanan sosial

dan psikologis.

5. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Satgas PPKPT bertanggung jawab kepada pimpinan universitas dan diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas baik dari segi administratif maupun hukum.

6. Prinsip Independensi Fungsional

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKPT harus memiliki independensi fungsional agar proses penanganan kasus tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, relasi kekuasaan, maupun tekanan institusional.

C. Kedudukan dan Status Kelembagaan Satgas PPKPT

Satgas PPKPT adalah unit kelembagaan yang dibentuk oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pencegahan, penanganan, pemulihan, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait kekerasan di lingkungan universitas.

Satgas PPKPT berada langsung di bawah koordinasi pimpinan universitas, sehingga memiliki kewenangan strategis dalam memastikan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di seluruh unit akademik maupun non-akademik.

1. Secara kelembagaan, Satgas PPKPT memiliki fungsi sebagai:

- a. Organ pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi
- b. Mekanisme penerimaan dan penanganan laporan kekerasan
- c. Lembaga rekomendasi kebijakan perlindungan sivitas akademika
- d. Pusat koordinasi pemulihan korban kekerasan

2. Satgas PPKPT bekerja secara koordinatif dengan berbagai unit di lingkungan universitas, termasuk:

- a. Fakultas dan program studi
- b. Biro kemahasiswaan
- c. Unit layanan konseling
- d. Unit hukum universitas
- e. Unit keamanan kampus

Dalam konteks penanganan kasus yang mengandung unsur tindak pidana, Satgas PPKPT dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur dan Komposisi Keanggotaan Satgas PPKPT

Keanggotaan Satgas PPKPT Universitas Muhammadiyah Malang disusun secara representatif dan profesional dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sivitas akademika serta kompetensi yang relevan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan.

Komposisi Satgas PPKPT terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

Keanggotaan Satgas PPKPT berasal dari unsur:

1. Dosen
2. Tenaga kependidikan
3. Mahasiswa

Ahli atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang:

1. Hukum
2. Psikologi
3. Kesehatan
4. Konseling

Dalam pembentukan keanggotaan Satgas, universitas wajib memperhatikan prinsip:

1. Keterwakilan gender
2. Kompetensi profesional
3. Integritas moral
4. Tidak memiliki konflik kepentingan

Jumlah anggota Satgas PPKPT ditentukan berdasarkan kebutuhan universitas, dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas serta cakupan layanan perlindungan.

E. Mekanisme Pembentukan dan Seleksi Satgas PPKPT

Pembentukan Satgas PPKPT dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk memastikan bahwa anggota yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen terhadap perlindungan korban kekerasan.

Tahapan pembentukan Satgas meliputi:

1. Pembentukan Panitia Seleksi

Rektor membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan proses penjurangan, seleksi, dan penetapan calon anggota Satgas.

2. Proses Pendaftaran dan Penjaringan

Calon anggota Satuan Tugas dapat berasal dari kalangan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun profesional yang memiliki kompetensi yang relevan.

3. Seleksi Administratif dan Kompetensi

Panitia seleksi melakukan evaluasi terhadap:

- a. Rekam jejak calon
- b. Integritas moral
- c. Kompetensi profesional
- d. Komitmen terhadap perlindungan korban

4. Penetapan Anggota Satgas

Anggota Satgas PPKPT ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

F. Masa Jabatan dan Pemberhentian

Anggota Satgas PPKPT diangkat untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota Satgas dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan
3. Terbukti melakukan pelanggaran etik
4. Terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum
5. Tidak melaksanakan tugas secara profesional

Pemberhentian anggota Satgas ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja.

G. Penguatan Kapasitas Satgas

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, Universitas Muhammadiyah Malang diwajibkan untuk memberikan penguatan kapasitas kepada anggota Satgas melalui:

1. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan
2. Pelatihan perspektif korban
3. Pelatihan penanganan trauma dan konseling dasar
4. Pelatihan investigasi administratif kasus kekerasan
5. Pelatihan perlindungan saksi dan korban

Program penguatan kapasitas tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lembaga profesional serta instansi pemerintah yang relevan.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN SATGAS PPKPT

A. Kedudukan Operasional Satgas PPKPT

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Muhammadiyah Malang berfungsi sebagai perangkat kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan universitas.

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas PPKPT berperan sebagai mekanisme institusional yang memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat dicegah, ditangani, dan dipulihkan secara efektif dengan mengedepankan prinsip perlindungan korban, keadilan, dan akuntabilitas.

Satgas PPKPT melaksanakan fungsi operasional yang mencakup kegiatan pencegahan, penerimaan laporan, pemeriksaan awal, koordinasi penanganan kasus, pemberian rekomendasi sanksi administratif, serta fasilitasi pemulihan korban. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas PPKPT bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Tugas Satgas PPKPT

Satgas PPKPT memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Secara operasional, tanggung jawab Satgas PPKPT mencakup:

1. Pencegahan Kekerasan

Melaksanakan berbagai program pencegahan kekerasan melalui:

- a. Sosialisasi kebijakan PPKPT kepada sivitas akademika
- b. Kampanye kesadaran tentang pencegahan kekerasan
- c. Pendidikan dan pelatihan tentang relasi yang sehat dan etika akademik
- d. Penguatan budaya kampus yang aman dan inklusif
- e. Identifikasi potensi risiko kekerasan di lingkungan kampus

Pencegahan dilaksanakan secara sistematis melalui integrasi dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, serta program pengembangan karakter sivitas akademika.

2. Penerimaan dan Pengelolaan Laporan

Satgas PPKPT bertanggung jawab untuk menerima laporan mengenai dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang melalui berbagai mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan. Laporan dapat disampaikan oleh:

- a. Korban
- b. Saksi
- c. Pihak yang mengetahui kejadian
- d. Unit kerja di lingkungan universitas

Satgas harus memastikan bahwa proses penerimaan laporan dilakukan dengan pendekatan yang peka terhadap korban serta menjamin perlindungan bagi pelapor.

3. Pemeriksaan dan Penelaahan Kasus

Satgas PPKPT melaksanakan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima untuk melakukan penilaian:

- a. Kebenaran awal laporan
- b. Jenis kekerasan yang dilaporkan
- c. Tingkat risiko terhadap korban
- d. Kebutuhan perlindungan segera bagi korban

Dalam melakukan pemeriksaan awal, Satgas dapat melakukan:

- a. Klarifikasi kepada pelapor
- b. Pengumpulan informasi awal
- c. Wawancara dengan pihak terkait
- d. Dokumentasi bukti awal

Proses pemeriksaan dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap korban.

4. Rekomendasi Penanganan dan Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satuan Tugas PPKPT menyusun rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait:

- a. Tindakan perlindungan terhadap korban
- b. Langkah pemulihan korban
- c. Rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku
- d. Tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang

Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Fasilitas Pemulihan Korban

Satuan Tugas PPKPT memfasilitasi pemulihan korban melalui koordinasi dengan unit layanan yang relevan, termasuk:

- a. Layanan konseling psikologis
- b. Layanan kesehatan
- c. Pendampingan hukum
- d. Perlindungan dari intimidasi atau tekanan

Pemulihan korban dilaksanakan dengan pendekatan yang menghormati martabat korban serta memperhatikan kebutuhan psikologis, sosial, dan akademik mereka.

C. Fungsi Satgas PPKPT

Dalam menjalankan tugasnya, Satgas PPKPT memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Preventif

Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan melalui pendidikan, sosialisasi, serta penguatan sistem perlindungan di lingkungan universitas.

2. Fungsi Responsif

Melakukan penanganan laporan kekerasan dengan cepat, adil, dan profesional, dengan menekankan perlindungan terhadap korban.

3. Fungsi Rekomendatif

Menyampaikan rekomendasi kebijakan dan tindakan kepada pimpinan universitas untuk menangani kasus serta memperkuat sistem pencegahan kekerasan.

4. Fungsi Koordinatif

Mengkoordinasikan penanganan kasus kekerasan dengan unit-unit terkait di lingkungan universitas serta dengan lembaga eksternal jika diperlukan.

D. Kewenangan Satgas PPKPT

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKPT memiliki kewenangan untuk:

1. Menerima laporan dugaan kekerasan di lingkungan universitas
2. Melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima
3. Meminta keterangan dari pelapor, korban, saksi, maupun pihak terkait
4. Mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan dengan dugaan kekerasan
5. Memberikan rekomendasi perlindungan sementara bagi korban
6. Menyusun laporan hasil pemeriksaan
7. Menyampaikan rekomendasi penanganan kasus kepada pimpinan universitas
8. Melakukan koordinasi dengan unit internal universitas dalam penanganan kasus
9. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Satgas PPKPT harus menjunjung tinggi prinsip:

1. Kerahasiaan
2. Keadilan
3. Perlindungan korban
4. Profesionalitas

E. Batasan Kewenangan Satgas

Satgas PPKPT tidak memiliki otoritas untuk memberikan sanksi secara langsung. Otoritas untuk menjatuhkan sanksi administratif terletak pada pimpinan universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal universitas. Apabila terdapat dugaan kekerasan yang mengandung unsur tindak pidana, maka proses hukum akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PPKPT berfungsi sebagai fasilitator, penyelidik administratif, dan pemberi rekomendasi kebijakan dalam penanganan kasus.

F. Prosedur Operasional Penanganan Laporan

Penanganan laporan dugaan kekerasan dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. **Penerimaan Laporan**

Laporan dapat disampaikan melalui:

- a. Sistem pelaporan daring;
- b. Surat tertulis;
- c. Pelaporan langsung kepada satgas.

Setiap laporan harus diregistrasi dan dicatat dalam sistem administrasi Satgas.

2. **Verifikasi Awal**

Verifikasi awal dilakukan untuk menilai:

- a. Kelengkapan laporan;
- b. Relevansi laporan dengan ruang lingkup pppkt;
- c. Tingkat urgensi penanganan.

Apabila terdapat risiko terhadap keselamatan korban, Satgas dapat merekomendasikan tindakan perlindungan segera.

3. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan melalui:

- a. Klarifikasi pelapor;
- b. Klarifikasi terlapor;
- c. Pemeriksaan saksi;
- d. Pengumpulan alat bukti;
- e. Analisis fakta.

Pemeriksaan harus dilakukan secara:

- a. Objektif;
- b. Independen;
- c. Berperspektif korban.

4. **Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan**

Setelah proses pemeriksaan selesai, Satgas menyusun laporan yang memuat:

- a. Kronologi kejadian;
- b. Temuan fakta;
- c. Analisis;
- d. Kesimpulan;
- e. Rekomendasi.

Laporan tersebut disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

5. Penetapan Keputusan

Rektor menetapkan keputusan berdasarkan rekomendasi Satgas.

Keputusan dapat berupa:

- a. Penjatuhan sanksi administratif;
- b. Tindakan pembinaan;
- c. Pemulihan korban;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum.

G. Perlindungan terhadap Korban, Pelapor, dan Saksi

Sejak laporan diterima, universitas memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Kerahasiaan identitas;
2. Perlindungan dari intimidasi atau retaliasi;
3. Pendampingan psikologis;
4. Pendampingan hukum;
5. Penyesuaian akademik atau pekerjaan.

Setiap tindakan yang mengarah pada intimidasi, tekanan, atau pembalasan terhadap korban, pelapor, atau saksi merupakan pelanggaran serius terhadap kebijakan universitas.

H. Standar Waktu Penanganan

Untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas penanganan, proses penanganan laporan dilaksanakan dalam jangka waktu sebagai berikut:

1. Verifikasi awal: maksimal 7 hari kerja sejak laporan diterima;
2. Pemeriksaan: maksimal 30 hari kerja;
3. Penyampaian rekomendasi kepada Rektor: maksimal 7 hari kerja setelah pemeriksaan selesai.

Dalam situasi tertentu yang memerlukan analisis lebih mendalam, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang secara proporsional dengan pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat.

I. Dokumentasi dan Akuntabilitas

Seluruh proses penanganan laporan harus:

1. **Terdokumentasi secara sistematis;**
2. Disimpan dalam sistem administrasi yang aman;
3. Dapat diaudit oleh pihak yang berwenang.

Kerahasiaan dokumentasi perkara harus dijaga dengan ketat dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

J. Larangan Konflik Kepentingan

Anggota Satuan Tugas dilarang menangani perkara apabila terdapat konflik kepentingan dengan para pihak yang terlibat. Konflik kepentingan mencakup:

1. Hubungan keluarga;
2. Hubungan akademik langsung;
3. Hubungan atasan-bawahan;
4. Kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas.

Anggota Satgas yang memiliki konflik kepentingan diwajibkan untuk mengundurkan diri dari proses pemeriksaan.

BAB VII

JENIS DAN TINGKATAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Prinsip Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang merupakan bagian dari kewenangan institusional universitas dalam menjaga integritas akademik, melindungi martabat manusia, serta memastikan ketertiban dalam tata kelola pendidikan tinggi. Sanksi administratif ini dijatuhkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Legalitas

Setiap sanksi administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan internal universitas.

2. Keadilan Prosedural (*Due Process of Law*)

Setiap pihak yang dilaporkan berhak memperoleh proses pemeriksaan yang adil, objektif, dan transparan sebelum keputusan diambil.

3. Proporsionalitas

Jenis dan tingkat sanksi harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta mempertimbangkan dampak terhadap korban dan lingkungan akademik.

4. Akuntabilitas

Setiap keputusan mengenai penjatuhan sanksi harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi administratif, hukum, dan etika.

5. Perlindungan Korban

Penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan aspek keselamatan, pemulihan, serta kepentingan terbaik bagi korban.

6. Non-Diskriminasi

Penjatuhan sanksi harus bebas dari pertimbangan diskriminatif terhadap latar belakang pelaku maupun korban.

B. Klasifikasi Tingkat Pelanggaran

Untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan sanksi, pelanggaran dikategorikan ke dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan merupakan tindakan yang:

- a. Tidak menimbulkan dampak fisik atau psikologis yang berat;
- b. Tidak mengandung unsur kekerasan seksual atau kekerasan fisik;
- c. Tidak melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa yang signifikan.

Contoh:

- 1) komentar verbal yang tidak pantas;
- 2) candaan yang merendahkan martabat;
- 3) perilaku tidak sensitif terhadap relasi setara.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang merupakan tindakan yang:

- a. Menimbulkan dampak psikologis terhadap korban;
- b. Melibatkan tekanan atau intimidasi;
- c. Menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan terbatas.

Contoh:

- 1) intimidasi akademik;
- 2) pelecehan verbal berulang;
- 3) ancaman terkait penilaian akademik.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat merupakan tindakan yang:

- a. Mengandung unsur kekerasan seksual atau kekerasan fisik;
- b. Melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa secara signifikan;
- c. Menimbulkan dampak serius terhadap korban.

Contoh:

- 1) pelecehan seksual;
- 2) eksploitasi seksual;
- 3) kekerasan fisik;
- 4) penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.

Pelanggaran berat dapat diajukan untuk proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Sanksi Administratif bagi Mahasiswa

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan meliputi:

1. Teguran tertulis;
2. Kewajiban mengikuti pembinaan atau konseling;
3. Pembatasan kegiatan akademik atau kemahasiswaan;
4. Skorsing akademik untuk jangka waktu tertentu;
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa;
6. Pemberhentian sebagai mahasiswa secara sementara;
7. Pemberhentian sebagai mahasiswa secara tetap.

Penjatuhan sanksi mempertimbangkan:

1. Tingkat pelanggaran;
2. Dampak terhadap korban;
3. Rekam jejak pelaku;
4. Potensi pengulangan pelanggaran.

D. Jenis Sanksi Administratif bagi Dosen

Dosen yang terbukti melakukan kekerasan di lingkungan universitas dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:

1. Teguran tertulis;
2. Pembinaan etik dan profesional;
3. Pembatasan kegiatan akademik tertentu;
4. Pembebasan sementara dari tugas mengajar;
5. Pencabutan jabatan struktural;
6. Penurunan jabatan akademik;
7. Pemberhentian sementara;
8. Pemberhentian tetap sebagai dosen.

Dalam kasus pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana, universitas dapat merekomendasikan proses hukum kepada aparat penegak hukum.

E. Jenis Sanksi Administratif bagi Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Pembinaan kepegawaian;
3. Pembatasan tugas tertentu;
4. Penurunan jabatan;
5. Pembebasan sementara dari tugas;
6. Pemberhentian sementara;
7. Pemberhentian tetap.

Pelaksanaan penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku.

F. Sanksi Tambahan

Selain sanksi administratif utama, universitas dapat memberlakukan sanksi tambahan berupa:

1. Kewajiban mengikuti program rehabilitasi perilaku;
2. Kewajiban mengikuti pelatihan etika akademik;
3. Pembatasan akses terhadap fasilitas tertentu;
4. Larangan menduduki jabatan struktural atau organisasi dalam jangka waktu tertentu.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KOORDINASI LEMBAGA

A. Prinsip Kerja Sama Kelembagaan

Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidisipliner. Kekerasan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis, kesehatan, serta keberlanjutan akademik korban.

Oleh karena itu, Universitas Muhammadiyah Malang mengembangkan mekanisme kerja sama dan koordinasi dengan berbagai unit internal serta lembaga eksternal yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban. Kerja sama kelembagaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Perlindungan korban secara komprehensif;
2. Koordinasi antar unit dan lembaga secara efektif;
3. Kerahasiaan dan perlindungan data korban;
4. Profesionalitas layanan;
5. Kecepatan dan ketepatan penanganan kasus.

Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan menerima layanan yang memadai dalam aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial.

B. Koordinasi dengan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam situasi di mana korban memerlukan layanan kesehatan, Satgas PPKPT UMM melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang (RS UMM). Koordinasi tersebut meliputi:

1. Pemeriksaan medis terhadap korban;
2. Penanganan luka fisik akibat kekerasan;
3. Pemeriksaan medis forensik apabila diperlukan;
4. Layanan kesehatan reproduksi bagi korban kekerasan seksual;
5. Penerbitan keterangan medis yang diperlukan dalam proses penanganan kasus.

Pelayanan kesehatan kepada korban dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

1. Kerahasiaan identitas korban;
2. Penghormatan terhadap martabat korban;
3. Pelayanan medis yang sensitif terhadap trauma.

C. Koordinasi dengan Pusat Layanan Psikolog Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam rangka mendukung pemulihan psikologis para korban, Satgas PPKPT UMM menjalin kerjasama dengan layanan psikolog profesional dari Universitas Muhammadiyah Malang. Layanan psikologis yang disediakan mencakup:

1. Asesmen kondisi psikologis korban;
2. Konseling psikologis;
3. Terapi trauma (trauma healing);
4. Pendampingan psikologis selama proses penanganan kasus;
5. Evaluasi kondisi psikologis korban dalam proses reintegrasi akademik.

Pendampingan psikologis bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi mental serta memastikan bahwa korban dapat melanjutkan aktivitas akademik dengan aman dan bermartabat.

D. Koordinasi dengan Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM

Dalam situasi di mana korban memerlukan bantuan hukum, Satgas PPKPT UMM dapat melakukan koordinasi dengan Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang. Bentuk dukungan hukum meliputi:

1. Konsultasi hukum bagi korban;
2. Pendampingan hukum dalam proses administratif universitas;
3. Pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan;
4. Bantuan hukum dalam proses peradilan apabila perkara dilanjutkan ke proses hukum pidana.

Pendampingan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan korban serta kerahasiaan informasi hukum.

E. Koordinasi dengan Kepolisian

Jika dugaan kekerasan terbukti memenuhi kriteria tindak pidana, Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Koordinasi dengan kepolisian meliputi:

1. Pelaporan dugaan tindak pidana oleh korban atau pihak yang berwenang;
2. Penyampaian informasi yang relevan dengan proses penyelidikan;
3. Pendampingan korban dalam proses hukum;
4. Penyediaan bukti atau dokumen yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.

Universitas Muhammadiyah Malang dapat melanjutkan proses penanganan administratif internal tanpa harus menunggu penyelesaian proses hukum pidana, asalkan tidak mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

F. Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Dalam situasi kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus bagi korban dan saksi, Universitas Muhammadiyah Malang dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koordinasi dengan LPSK dapat meliputi:

1. Pengajuan permohonan perlindungan bagi korban atau saksi;
2. Pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
3. Pemberian perlindungan keamanan bagi korban atau saksi;
4. Fasilitasi pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang optimal selama proses hukum berlangsung.

G. Sistem Layanan Terpadu

Untuk menjamin efektivitas dalam penanganan kasus kekerasan, Universitas Muhammadiyah Malang telah mengembangkan sistem layanan terpadu yang melibatkan:

1. Satgas ppkpt umm;
2. Rumah sakit universitas muhammadiyah malang;
3. Layanan psikolog universitas muhammadiyah malang;
4. Lembaga konsultasi dan pelayanan hukum (lkph) umm;
5. Kepolisian negara republik indonesia;
6. Lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk);
7. Unit-unit terkait di lingkungan universitas.

Sistem layanan terpadu ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima layanan perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara cepat, tepat, dan komprehensif.

H. Perlindungan Data dan Kerahasiaan

Setiap bentuk kerja sama dan koordinasi antar lembaga harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data serta perlindungan identitas korban. Informasi mengenai kasus kekerasan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan langsung dalam proses penanganan. Setiap pihak yang terlibat dalam penanganan kasus wajib menjaga kerahasiaan informasi guna melindungi korban dari stigma sosial maupun potensi tekanan psikologis.

BAB X

PENUTUP

Universitas Muhammadiyah Malang menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab institusional dalam melindungi hak asasi manusia, menjaga integritas akademik, serta memastikan terselenggaranya pendidikan yang adil dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai amanah moral dan tanggung jawab sosial institusi.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) ini berfungsi sebagai landasan normatif dan operasional bagi seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta setiap pihak yang beraktivitas di lingkungan universitas. Pedoman ini mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menjaga budaya akademik yang saling menghormati, berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan, melaporkan setiap dugaan kekerasan yang diketahui atau dialami, serta menghormati proses penanganan yang dilaksanakan oleh Satgas PPKPT.

Setiap tindakan yang menghambat proses penanganan kasus, termasuk intimidasi, tekanan, atau retaliasi terhadap korban, saksi, maupun pelapor, dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pedoman ini juga akan dievaluasi secara berkala melalui penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan, analisis data kasus, evaluasi sistem pelaporan dan penanganan, serta masukan dari sivitas akademika dan pemangku kepentingan, guna memastikan relevansi kebijakan dengan perkembangan regulasi dan dinamika sosial serta memperkuat sistem perlindungan di lingkungan universitas.

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan menjadi dasar bagi seluruh unit kerja untuk menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketentuan yang belum diatur secara rinci dapat ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan atau keputusan pimpinan universitas.

Melalui implementasi pedoman ini, Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan mampu membangun budaya akademik yang

menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sekaligus menjadikan kampus sebagai ruang pendidikan yang sehat, aman, dan berintegritas serta sebagai contoh praktik baik dalam penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi.

LAMPIRAN I

SOP PELAPORAN KASUS KEKERASAN

A. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan dugaan kekerasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang dapat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti dengan cepat, aman, dan berperspektif korban.

B. Ruang Lingkup

SOP ini diterapkan untuk semua laporan mengenai dugaan kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis, yang terjadi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

C. Pihak yang Berhak Melapor

Laporan dapat disampaikan oleh:

1. Korban;
2. Saksi;
3. Pihak yang mengetahui kejadian;
4. Seluruh unit kerja universitas.

D. Mekanisme Pelaporan

Laporan dapat disampaikan melalui:

1. Kanal pelaporan daring yang disediakan universitas;
2. Surat tertulis kepada satgas ppkpt;
3. Pelaporan langsung kepada anggota satgas ppkpt.


E. Tahapan Pelaporan

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada Satgas PPKPT;
2. Satgas melakukan pencatatan dan registrasi laporan;
3. Satgas melakukan verifikasi awal terhadap laporan;
4. Satgas menentukan langkah penanganan selanjutnya.


F. Jaminan Pelapor

Universitas menjamin:

1. Kerahasiaan identitas pelapor;
2. Perlindungan dari retaliasi;
3. Akses terhadap pendampingan yang diperlukan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Kemahasiswaan.umm.ac.id | kemahasiswa@umm.ac.id | pkma@umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 01 /SK-PPKPT/BAKA-UMM/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG TAHUN 2024-2026

Bismillahirrahmannirrahim
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 telah ditetapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) di Universitas Muhammadiyah Malang;
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b perlu ditetapkan suatu keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 Tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah;
8. Peraturan Rektor Nomor : 03 Tahun 2022 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Perguruan tinggi (Satgas PPKPT) Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2024-2026 terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini hingga 5 Desember 2026.
- Kedua** : Struktur Satgas PPKPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Satgas PPKPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang sebagaimana dimaksud pada Diklum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyusun Petunjuk Teknis Satuan Tugas dalam rangka Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
 - Melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang sesuai dengan aturan yang berlaku dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Malang.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam menetapkannya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 5 Desember 2024

A.n Rektor
Wakil Rektor III
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



[Handwritten Signature]
Dr. Nur Subeki, ST., MT f.

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2024 - 2026**

No	Nama	Unsur	Unit/Fakultas/ Prodi	Keterangan
1.	Dra. Thathit Manon, M.Hum	Dosen	FKIP/ Bhs. Inggris	Ketua
2.	Patmawati, S.Pd., M.Pd	Tenaga Kependidikan	Laboratorium Fakultas Kedokteran	Sekretaris
3.	Frendy Aru Fantiro, M. Pd	Dosen	FKIP/ PGSD	Anggota
4.	Dewi Rahmasari, ST., MT	Dosen	FT/ Teknik Industri	Anggota
5.	Ratri Novita Erdianti, SH., MH	Dosen	FH	Anggota
6.	dr. Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M	Dosen	Fakultas Kedokteran	Anggota
7.	Aini Alifatin S.Kp., M.Kep	Dosen	FIKES/ Keperawatan	Anggota
8.	Trisno, SH., MH	Dosen	FH	Anggota
9.	Udi Rosida Hijrianti, S.Psi, M.Psi.	Dosen	Fakultas Psikologi	Anggota
10.	Hassanalwildan Ahmad Zain S.H.	Tenaga Kependidikan	Humas dan Protokol	Anggota
11.	Heru Wibowo, S.Pd	Tenaga Kependidikan	Biro Adm. Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
12.	Agustina Tresnawati	Mahasiswa	FISIP/ Ilmu Komunikasi 202210040311288	Anggota
13.	Baiq Ade Winanda Agustia Ayu	Mahasiswa	F.Psikologi/ NIM. 202210230311523	Anggota
14.	Erlia Hanna Latuconsina	Mahasiswa	FH/ NIM. 202210110311272	Anggota
15.	Rina Maiyuliana	Mahasiswa	FH/ NIM. 202210110311495	Anggota
16.	Tegar Putra Nangroe	Mahasiswa	FH/ NIM. 202210110311587	Anggota
17.	Via Amelia	Mahasiswa	FH/ NIM. 202210110311256	Anggota

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 5 Desember 2024

Rektor

Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



Dr. Nur Subeki, ST., MT

Tembusan Yth. :

1. Bapak Rektor (untuk diketahui);